



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN
UJI TEKNIS BIDANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 12 Desember 2017 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 2808/10.12/DMT/2018 tanggal 4 April 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR
DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS BIDANG SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MIGAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor Industri Minyak dan Gas (Migas) masih memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan Migas mengandung potensi bahaya dan risiko yang tinggi. Kebutuhan akan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas, makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) sektor industri migas, sub sektor industri minyak dan gas bumi.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com –PT Pertamina (Persero) menginvestigasi kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya, Max Sampingan dan Heriansyah. Kedua pekerja tersebut mengalami luka bakar serius akibat tersengat listrik di area kilang minyak Balikpapan. Kecelakaan terjadi saat berlangsungnya proses TA, Jumat (7/4/2017). TA merupakan perawatan berkala seluruh mesin produksi untuk menjaga performa produksi. Kecelakaan terjadi di salah satu ruang *substation*, semacam

gardu induk listrik. *Substation* ini menghubungkan *powerplan* (pusat tenaga) dengan sebuah kluster pabrik.

Jakarta, CNN Indonesia -- Kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa kembali terjadi di sektor hilir minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. Jumat (1/5/2015), seorang pekerja kontraktor bernama Heriawan (21) warga Kelurahan Donan, Cilacap Tengah dikabarkan tewas selagi melakukan perawatan di fasilitas kilang pengolahan minyak milik PT Pertamina (Persero) di Cilacap, Jawa Tengah. Heriawan tewas akibat terkena bagian tabung *sand blast* yang mengalami tekanan sewaktu korban melakukan pembersihan di salah satu tangki minyak.

Salah Satu Kilang Refinery Unit (RU) IV milik Pertamina Cilacap terbakar, Rabu (05/10/2016) sekitar pukul 12.30 WIB. Sebelum terbakar terdengar ledakan keras yang mengagetkan warga sekitar dan para pekerja pekerja yang saat itu tengah istirahat. Ledakan yang berasal dari tangki T-41 yang merupakan tangki kecil di tengah kilang Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi merealisasikan SDM yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Dengan demikian akan dihasilkan Sumber Daya manusia (SDM) yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Minyak dan gas bumi, Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang menggunakan *Model of Occupation Skill Standard* (MOSS) yang telah distandarkan oleh Badan Nasional Standardisasi (BSN) dengan Nomor SNI 3473 Tahun 2009 dan SNI 3474 Tahun 2009 menjadi bentuk standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia

diforum ASEAN pada tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 5, 6 dan 7. Perumusan SKKNI ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas. Sumber data diperoleh dari SNI, MOSS, Standar Internasional dan *Workplaces* bidang Keselamatan Kerja.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
4. Mijn Politie Reglement 1930, Staatsblad 1930 Nomor 341.
5. Mijn Ordonnantie (Ordonansi Tambang) Tahun 1930 Nomor 38.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

B. Pengertian

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Migas adalah Pedoman yang menggunakan kaidah yang dikenal dengan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) meliputi 10 (sepuluh) elemen utama yang diikuti dengan sub-elemen dan persyaratan implementasinya. Sepuluh elemen utama tersebut adalah:

- a. Kebijakan, Komitmen dan Administrasi
 - b. Pengorganisasian dan Dokumentasi
 - c. Pengelolaan Risiko
 - d. Pengelolaan Operasional
 - e. Manajemen Aset dan Instalasi
 - f. Pelatihan, Komunikasi dan Promosi
 - g. Manajemen Krisis dan Tanggap darurat
 - h. Insiden dan Jaminan Kepatuhan
 - i. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
 - j. Audit dan Tinjau ulang.
2. Tujuan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas ini adalah:
 - a. Sebagai acuan dan pedoman bagi BU/BUT dalam mengembangkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas.
 - b. Memberikan arah dan kerangka penerapan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas sesuai dengan kaidah yang berlaku.
 - c. Sebagai pedoman penilaian pencapaian kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas bagi BU/BUT yang menjalankan operasinya.
3. Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas (SMK3 Migas) disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. BU/BUT yang bergerak dan beroperasi dalam kegiatan Migas di Indonesia sangat heterogen dan memiliki latar belakang berbeda.
 - b. Kegiatan operasi Migas dimulai dari hulu sampai hilir sangat beragam dan memiliki karakteristik operasi dan risiko yang berbeda.
 - c. Kegiatan Operasi Migas banyak melibatkan jasa penunjang Migas dalam berbagai bidang yang memiliki kompetensi dan latar belakang beragam.
 - d. Sistem Manajemen Keselamatan Migas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas telah banyak dikembangkan oleh berbagai institusi dan perusahaan Migas

baik nasional maupun global.

4. Dalam penerapan SMK3 Migas suatu organisasi akan melibatkan dimulai dari pimpinan tertinggi dalam hal ini Kepala Teknik Tambang, Kepala Penyelidik, Penyelidik, Pengawas K3, Operator K3, Petugas Tanggap Darurat, Administrator K3, *Safety Officer*, *Internal Auditor K3*, *Eksternal Auditor K3*, *Process Safety Engineer*, *Safety Engineer*.
 - a. Pimpinan Tertinggi atau Kepala Teknik Tambang
Yang dimaksud dengan Pimpinan Tertinggi adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasi, keuangan dan administrasi suatu organisasi atau perusahaan.
 - b. Pengawas K3
SKKNI no. 267 tahun 2015 tentang PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI MIGAS.
 - c. Operator K3
SKKNI no. 267 tahun 2015 tentang PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI MIGAS.
 - d. Administrator K3
Yang dimaksud Administator K3 adalah tenaga administrasi yang berkeahlian khusus untuk mengendalikan dokumen dan rekam kegiatan K3.
 - e. Auditor K3
Yang dimaksud Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan independen untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0133/K/73/DJM.T/2017 tanggal 5 April 2017 selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Ketua
3.	Kepala Sub Direktorat Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Wakil Ketua
4.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Sekretaris
5.	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Anggota
6.	Samseri	Ditjen Migas	Anggota
7.	Tio Angger Pertama	Ditjen Migas	Anggota
8.	Fanny Dimasruhin	Ditjen Migas	Anggota
9.	Christine Samosir	Ditjen Migas	Anggota
10.	Rezki Dwindi	Ditjen Migas	Anggota
11.	Ridho Pradana Maha Putra	Ditjen Migas	Anggota
12.	Yoel Frederick	Ditjen Migas	Anggota
13.	Ari Rahmawan	Ditjen Migas	Anggota
14.	Benny Tambuse	Ditjen Migas	Anggota
15.	Yuki Haidir	Ditjen Migas	Anggota
16.	Denni Nugraha	Ditjen Migas	Anggota
17.	Maringan Ezra Butarbutar	Ditjen Migas	Anggota
18.	Indasah	Ditjen Migas	Anggota
19.	Suhadi	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Muchtar Azis	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Muhammad Najib	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
22.	Asrizal Tatang	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Henk Subekti	PPSDM Migas Cepu	Anggota
24.	Waskito Tunggul Nusantara	PPSDM Migas Cepu	Anggota
25.	M Yudi MS	LSP Migas	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bayu Rahardaya	APITINDO	Ketua
2.	Tri Agusman	PHE ONWJ	Sekretaris
3.	M. Yudi M.S	UNIVERSITAS INDONESIA	Anggota
4.	Herliana Dewi	PT SUCOFINDO	Anggota
5.	Dewi Ika	Konsultan K3	Anggota
6.	Rudiyanto	BKI	Anggota
7.	Masjuli	KMI – Akamigas Balongan	Anggota
8.	Hanifah Handayani	KMI – Akamigas Balongan	Anggota
9.	Eddy Bachri	KMI	Anggota
10.	Andriansyah	KMI	Anggota
11.	Heri Pramono	LSP Migas	Anggota
12.	Deddy Syam	KMI – PIEP - Akamigas Balongan	Anggota
13.	Andy Indradjadja	KMI	Anggota
14.	Ade Kusnadi		Anggota
15.	Vianisa Anggraini	British Petroleum	Anggota
16.	Angga F. Ortega	KMI- Prodev Bisnis Global	Anggota
17.	Ardhian Herry, K	PT SUCOFINDO	Anggota
18.	Suhatman Ramli	Binawan – Prosafe	Anggota
19.	Bambang Sis	PHE ONWJ	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Soni Kusumah	Radiant Utama Interinsco	Ketua
2.	M. Yudi M.S	UNIVERSITAS INDONESIA	Anggota
3.	Budi Santoso	LSP MIGAS	Anggota
4.	Sujarna Pelana	Radiant Utama Interinsco	Anggota
5.	Tri Agusman	PHE ONWJ	Anggota
6.	Heri Pramono	LSP Migas	Anggota
7.	R. Dody Hariadi	PHE WMO	Anggota
8.	Muhammad Riszkyandhanie	PT BAKRIE PIPE	Anggota
9.	Dina Ayu Ari S.	PT BAKRIE PIPE	Anggota
10.	Agus Wardjito	LSP Migas	Anggota
11.	R. Nurjaman	Pertamina EP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memastikan terjaminnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui penerapan SMK3 Migas	Perencanaan program SMK3	Merencanakan dan melaksanakan pedoman SMK3	Merencanakan penerapan SMK3
			Menerapkan SMK3
	Dokumentasi kegiatan dan program SMK3	Melakukan pembinaan terhadap SDM yang terlibat dalam SMK3 *)	Melakukan pelatihan personil K3
		Melakukan monitoring penerapan SMK3	Melakukan audit internal SMK3
			Melakukan tinjau ulang
		Melakukan pengukuran penerapan SMK3	Melakukan audit eksternal penerapan SMK3 di perusahaan
			Menyusun laporan hasil audit di perusahaan

*) Unit kompetensi diadopsi dari SKKNI Nomor 161 tahun 2015 tentang Standarisasi Pelatihan dan Sertifikasi

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	M.71SMK00.001.1	Merencanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71SMK00.002.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71SMK00.003.1	Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	M.71SMK00.004.1	Melakukan Tinjau Ulang
5	M.71SMK00.005.1	Melakukan Audit Eksternal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
6	M.71SMK00.006.1	Menyusun Laporan Hasil Audit di Perusahaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.71SMK00.001.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan Pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam merencanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan Kebijakan, Komitmen dan Administrasi SMK3 Migas	1.1 Komitmen perusahaan tertuang dalam Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan dibuat. 1.2 Dokumen terkait dengan SMK3 didokumentasikan. 1.3 Kunjungan berkala ke tempat kerja dilaksanakan. 1.4 Sasaran K3, sejalan dengan strategi bisnis perusahaan ditetapkan.
2. Melakukan pengorganisasian sumber daya dan penetapan standar kinerja SMK3 Migas	2.1 Struktur organisasi pengelolaan keselamatan Migas sesuai dengan skala dan sifat risiko yang ada ditetapkan. 2.2 Sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung K3 Migas yang mencakup sumber daya manusia, sarana, dan finansial sesuai dengan skala dan tingkat risikonya disiapkan. 2.3 Prosedur berkaitan dengan SMK3 migas disusun. 2.4 Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program keselamatan Migas yang dapat terukur dan menjadikan aspek keselamatan sebagai ukuran keberhasilan fungsi atau personi ditetapkan. 2.5 Sistem dokumentasi K3 Migas sesuai dengan skala perusahaan dan sistem mengelola rekaman ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

Unit ini berlaku untuk mempelajari Perencanaan SMK3 pada industri migas.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah Data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Progam kerja Perusahaan

2.2.2 Bisnis proses Perusahaan

2.2.3 Literatur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 OHSAS 18001/ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4.2.2 ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Merencanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan K3

3.1.2 Standar Nasional dan Internasional

3.2 Keterampilan Komunikasi

4. Ketrampilam

4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan

4.2 Cermat dalam merencanakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja

5. Aspek kritis

5.1 Pengidentifikasian ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

KODE UNIT : M.71SMK00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

JUDUL UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola operasional	1.1 Program kerja tahunan untuk menjamin keselamatan Migas termasuk penyediaan sumber daya yang memadai. setiap kegiatan operasi disusun. 1.2 Prosedur kerja aman untuk setiap kegiatannya masing-masing sesuai dengan bisnis dan skala operasinya disusun. 1.3 Prosedur kerja aman berkaitan dengan pekerjaan berbahaya melalui sistem ijin kerja dan gas tester, ditetapkan. 1.4 Program keselamatan kontraktor untuk menjamin semua pekerja kontraktor menjalankan kegiatan dengan aman ditetapkan. 1.5 Program keselamatan lingkungan meliputi program pencegahan pencemaran, bahan B3, pengendalian emisi, air buangan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup sekitar kegiatannya, disusun. 1.6 Sistem manajemen pengamanan untuk objek vital disusun. 1.7 Pedoman manajemen kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya kesehatan, ergonomi dan penyakit akibat kerja, disusun. 1.8 Pemantauan dan pengukuran kinerja K3 dilakukan.
2. Mengelola manajemen aset dan Instalasi	2.1 Pengembangan program kajian keselamatan (<i>safety review</i>) sejak rancang bangun untuk memastikan kelaikan perancangannya sesuai kaidah keteknikan yang berlaku, ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.2 Standar keteknikan rancang bangun yang diakui sesuai dengan regulasi digunakan. 2.3 Dokumen perijinan yang valid untuk setiap instalasi dan peralatan dimiliki. 2.4 Progam perawatan berkala, inspeksi dan pengujian ditetapkan. 2.5 Proses pemeriksaan keselamatan (<i>pre start up safety review</i>) setiap instalasi dan peralatan dilaksanakan. 2.6 Program manajemen perubahan untuk memastikan semua perubahan berdasarkan aspek keselamatan dan risikonya ditetapkan.
3. Melakukan komunikasi dan promosi	3.1 Pengembangan program komunikasi untuk menjamin kepedulian dan kesadaran tentang keselamatan Migas ditetapkan. 3.2 Progam terencana untuk membangun dan meningkatkan perilaku aman dalam bekerja untuk membangun budaya keselamatan (<i>safety culture</i>) ditetapkan.
4. Mengelola risiko perusahaan	4.1 Prosedur dan program untuk mengelola risiko yang meliputi identifikasi semua potensi bahaya di Perusahaan, penilaian risiko dan rencana pengendaliannya, disusun. 4.2 Hasil analisa potensi risiko yang dapat timbul dari setiap kegiatannya yang dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif dengan menerapkan operasi berbasis risiko (<i>risk based operation</i>) didokumentasikan. 4.3 Manajemen Krisis dan Tanggap Darurat dilaksanakan. 4.4 Insiden dan jaminan kepatuhan dikelola.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk dalam mengelola risiko perusahaan,

mengelola operasional, mengelola manajemen aset dan Instalasi, melakukan komunikasi dan promosi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Progam kerja Perusahaan

2.2.2 Bisnis proses Perusahaan

2.2.3 Literatur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak bumi

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 OHSAS 18001/ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Keshatan Kerja

4.2.2 ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

4.2.3 OSHA 3132 tentang *Process Safety Management*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit

kompetensi ini

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundangan K3
 - 3.1.2 Standar Nasional dan Internasional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan Komputer
 - 3.2.2 Menyusun Program K3
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pengidentifikasian ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

KODE UNIT : M.71SMK00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Audit internal	1.1 Persiapan audit internal SMK3 Migas mencakup penyiapan dokumentasi SMK3 Migas dilaksanakan. 1.2 Audit Internal dilaksanakan. 1.3 Hasil audit internal didokumentasikan.
2. Melaporkan hasil audit	2.1 Hasil audit dilaporkan dan distribusikan. 2.2 Hasil audit ditindak lanjuti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jadwal Audit

2.2.2 Buku Literatur

2.2.3 Alat Tulis Kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak bumi

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI ISO 19011 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan K3

3.1.2 Standar Nasional dan Internasional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan Komputer

3.2.2 Menyusun Program Audit SMK3

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
- 4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
- 4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Pengidentifikasian ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

KODE UNIT : M.71SMK00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Tinjau Ulang

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan Tinjau Ulang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan kegiatan tinjauan ulang	1.1 Evaluasi hasil internal audit didokumentasikan. 1.2 Updating dokumen pendukung (standar dan peraturan) didokumentasikan.
2. Meninjau kembali penerapan SMK3	2.1 Program Penerapan SMK3 ditinjau ulang. 2.2 Hasil pelaksanaan tinjauan ulang didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan Tinjau Ulang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jadwal Audit

2.2.2 Buku Literatur

2.2.3 Alat Tulis Kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak bumi

- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 OHSAS 18001/ISO 45001 tentang Sistem Manajemen K3

4.2.2 ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

4.2.3 OSHA 3133 *Process Safety Management Guidelines for Compliances*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan K3

3.1.2 Standar Nasional dan Internasional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan Komputer

3.2.2 Menyusun Laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan

- 4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Pengidentifikasian ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

KODE UNIT : M.71SMK00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Audit Eksternal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja diperusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan audit eksternal	1.1 Dokumen tinjau ulang dan laporan audit internal dipersiapkan. 1.2 Rencana kegiatan audit perusahaan dikoordinasikan.
2. Melakukan audit penerapan SMK3 di perusahaan	2.1 Audit SMK3 sesuai ketentuan peraturan perundangan dilaksanakan. 2.2 Temuan hasil audit disampaikan.
3. Menetapkan penilaian hasil penerapan audit SMK3	3.1 Temuan hasil audit diverifikasi dan diklarifikasi. 3.2 Penilaian hasil audit ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pengolah Data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jadwal Audit Perusahaan
 - 2.2.2 Referensi/standar/Regulasi
 - 2.2.3 Daftar Periksa
 - 2.2.4 Alat Tulis Kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak bumi
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1. SNI ISO 19011 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundangan K3
 - 3.1.2 Standar Nasional dan Internasional
 - 3.1.3 Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko

- 3.1.4 Proses bisnis
 - 3.1.5 Teknik Audit
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan Komputer
 - 3.2.2 Menyusun Program Audit SMK3
 - 3.2.3 Menyusun Jadwal/Rencana Audit
 - 3.2.4 Menyusun Daftar Periksa
 - 3.2.5 Menyusun laporan audit
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam verifikasi data, wawancara dan tinjauan lapangan serta pengambilan contoh penerapan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

KODE UNIT : M.71SMK00.006.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Audit di Perusahaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyusun Laporan Hasil Audit di Perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan dan melaporkan bukti audit	1.1 Temuan dan bukti audit dikumpulkan dalam format lembar ketidaksesuaian. 1.2 Temuan dan bukti audit dilaporkan. 1.3 Laporan yang terdiri hasil audit internal, tinjau ulang dan temuan audit eksternal dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mebuat laporan hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat Pengolah Data
 - Perlengkapan
 - Referensi/Regulasi Standar
 - Alat Tulis Kantor
- Peraturan yang diperlukan
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak bumi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 SNI ISO 19011 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen

4.2.2 OSHA 3133-1994 tentang *Process Safety Management Guidelines for Compliances*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundangan K3

3.1.2 Standar Nasional dan Internasional

3.1.3 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan Komputer

3.2.2 Menyusun Laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan

4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja

4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian temuan audit dibandingkan dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan peraturan dan perundang-undangan K3 yang berlaku pada industri migas

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI